2021

PERBUP NO. 35 BD. 2021. NO. 35 LL. KAB. PEMALANG: 437 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN BARANG/JASA PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 berdasar pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 73 Tahun 2011; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permen PU PR No. 22 Tahun 2018; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa sebagao pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2022. Pelaksanaan pemelihraan barang dan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi serta dapat dilaksanakan secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar harga satuan. Dalam hal pengaturan khusus standar biaya tertentu belum tercantum dalam Peraturan Bupati, maka standar biaya dapat mengacu pada pengaturan khusus standar biaya instansi yang lain dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.

CATATAN:

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 September 2021
- Terdiri dari 8 Pasal
- Lampiran 431 halaman